



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh;

**NURHAYATI DG SAKKING**, bertempat tinggal di Kompleks Pasar Kalibobo RT/RW 001/001, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca berkas permohonan dari Pemohon yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 27 Juli 2023 dengan nomor register 82/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah SITTI HATIJA DG. SAKKING yang kemudian telah menggunakan nama NURHAYATI DG. SAKKING dalam setiap Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa Pemohon sebagaimana tertera dalam KTP dengan dengan NIK 730908 690372 0001 atas nama SITTI HATIJA DG. SAKKING, nama tersebut adalah pemberian orang tua sejak Pemohon Lahir yang kemudian nama Pemohon SITTI HATIJA DG. SAKKING tersebut telah Pemohon rubah menjadi NURHAYATI DG. SAKKING dalam semua data administrasi kependudukan Pemohon baik itu dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 dan lain sebagainya;
3. Bahwa KTP atas nama SITTI HATIJA DG. SAKKING dengan NIK 730908 690372 0001 diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010 terdapat kekeliruan penulisan pada nama yang seharusnya NURHAYATI DG. SAKKING sesuai dengan semua administrasi Kependudukan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada saat NURHAYATI DG. SAKKING ingin melakukan pendaftaran ulang atau melengkapi berkas administrasi Calon Jemaah Haji terdapat perbedaan nama di KTP dan berkas pada saat pendaftaran Calon Jemaah Haji.

5. Bahwa berdasarkan Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau di luar Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan persamaan nama ini ke Pengadilan Negeri Nabire;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) SITTI HATIJA DG. SAKKING dengan NIK 730908 690372 0001 dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 yang tertera nama NURHAYATI DG. SAKKING adalah orang yang sama;
  3. Membebaskan semua yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 9104016903720002 atas nama NURHAYATI DG. SAKKING, yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 7309086903720001 atas nama SITTI HATIJA DG SAKKING, yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 atas nama kepala keluarga H SAMADO DG. LAU yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 05 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mempelai Laki-laki SAMADO DG. LAU dan atas nama mempelai perempuan NURHAYATI DG. SAKKING tertanggal 129 Juli 1989, selanjutnya diberi tanda P-4;  
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sittiara, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon ini memperbaiki namanya;
  - Bahwa nama kecil Pemohon yang diberikan oleh orang tua kandung Pemohon yaitu Sitti Hatijah DG. Sakking;
  - Bahwa nama Nurhayati DG. Sakking digunakan dari SD sampai SMP;
  - Bahwa jumlah saudara Pemohon berjumlah 6 (enam) orang bersaudara;
  - Bahwa Pemohon anak kelima;
  - Bahwa nama suami pemohon H Samado DG. Lau;
  - Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 1 Juni 1989;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa nama Pemohon Sitti Hatija DG. Sakking tersebut telah pemohon ubah menjadi Nurhayati DG. Sakking dalam semua data Administrasi Kependudukan Pemohon baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya;
  - Bahwa KTP atas nama Sitti Hatija DG. Sakking diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010 yang terdapat kekeliruan pada nama yang seharusnya Nurhayati DG. Sakking sesuai dengan semua administrasi Kependudukan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nama yang terdaftar Untuk Pendaftaran Calon Jemaah Haji Pemohon menggunakan nama Sitti Hatija DG. Sakking;
  - Bahwa pada saat Pemohon (Nurhayati DG. Sakking) ingin melakukan pendaftaran ulang atau melengkapi berkas administrasi Calon Jemaah Haji terdapat perbedaan nama di KTP dan berkas pada saat pendaftaran Calon Jemaah Haji;
  - Bahwa nama Sitti Hatija DG. Sakking dan nama Nurhayati DG. Sakking adalah satu orang yang sama;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
2. Saksi Iskandar, S.Sos., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu Pemohon ini memperbaiki namanya;
  - Bahwa nama kecil Pemohon yang diberikan oleh orang tua kandung Pemohon yaitu Sitti Hatijah DG. Sakking;
  - Bahwa nama Nurhayati DG. Sakking digunakan dari SD sampai SMP;
  - Bahwa jumlah saudara Pemohon berjumlah 6 (enam) orang bersaudara;
  - Bahwa Pemohon anak kelima;
  - Bahwa nama suami pemohon H Samado DG. Lau;
  - Bahwa Pemohon dan suami menikah tanggal 1 Juni 1989;
  - Bahwa Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa nama Pemohon Sitti Hatija DG. Sakking tersebut telah pemohon ubah menjadi Nurhayati DG. Sakking dalam semua data Administrasi Kependudukan Pemohon baik itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kartu Keluarga (KK) dan sebagainya;
  - Bahwa KTP atas nama Sitti Hatija DG. Sakking diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2010 yang terdapat kekeliruan pada nama yang seharusnya Nurhayati DG. Sakking sesuai dengan semua administrasi Kependudukan;
  - Bahwa nama nama yang terdaftar Untuk Pendaftaran Calon Jemaah Haji Pemohon menggunakan nama Sitti Hatija DG. Sakking;
  - Bahwa pada saat Pemohon (Nurhayati DG. Sakking) ingin melakukan pendaftaran ulang atau melengkapi berkas administrasi Calon Jemaah Haji terdapat perbedaan nama di KTP dan berkas pada saat pendaftaran Calon Jemaah Haji;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama Sitti Hatija DG. Sakking dan nama Nurhayati DG. Sakking adalah satu orang yang sama;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukan Permohonan oleh Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi dasar dari alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sitti Hatija DG. Sakking dengan NIK 730908 690372 0001 dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 yang tertera nama Nurhayati DG. Sakking adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atas kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 9104016903720002 atas nama Nurhayati DG. Sakking, yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 atas nama kepala keluarga H SAMADO DG. LAU yang dikeluarkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tertanggal 05 September 2012 (bukti P-3), diketahui bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Jl. Kompleks Pasar Kalibobo, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, sehingga Pemohon berdomisili





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nabire dan berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara dan akan dikesampingkan jika tidak ada relevansinya, dan terhadap bukti surat Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan jika didukung dengan alat bukti lain, sebagaimana Yurisprudensi MA No.112 K/Pdt/1996 dengan kaidah hukum sebagai berikut "fotocopy surat tanpa disertai asli surat/ dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata);

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepatantasan yang hidup dalam masyarakat atau tidak:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, petitum tersebut baru dapat dikabulkan apabila seluruh petitum Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon yaitu Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sitti Hatija DG. Sakking dengan NIK 730908 690372 0001 dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 yang tertera nama Nurhayati DG. Sakking adalah orang yang sama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran Hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan, Hakim tidak melihat adanya norma hukum yang mengatur tentang pemberian pernyataan (pendeclarasian) satu orang yang sama sebagai akibat dari nama yang berbeda;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya”, Hakim berpendapat dengan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan nama dapat dilakukan dengan berdasarkan pada aspek sosiologis yang didasari oleh adanya 3 (tiga) hal yaitu:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan pindah ke golongan lain;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, Pemohon pada saat lahir diberikan nama oleh orangtua kandung Pemohon yaitu dengan nama Sitti Hatijah DG. Sakking (*vide* bukti P-2) dan kemudian ketika Pemohon SD sampai dengan SMP Pemohon menggunakan nama Nurhayati DG. Sakking hingga Pemohon menikah dengan seseorang yang bernama Samado DG Lau, yang mana nama Pemohon Nurhayati DG. Sakking digunakan sampai dengan saat ini di KTP dan KK Pemohon (*vide* bukti P-1, P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, bahwa pada saat Pemohon mengikuti Pendaftaran Calon Jemaah Haji Pemohon menggunakan nama Sitti Hatija DG. Sakking (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, yang menerangkan bahwa Sitti Hatija DG. Sakking dan Nurhayati DG. Sakking merupakan 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat Pemohon tertanda P-1 dan P-2 serta memperhatikan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama Pemohon yang awalnya adalah Sitti Hatija DG. Sakking menjadi Nurhayati DG. Sakking tidak bertentangan dengan aspek sosiologis

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang sudah diuraikan di atas karena Para Saksi yang merupakan adik kandung dan ipar Pemohon yang mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa nama Sitti Hatija DG. Sakking yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 730908 6903720001 dan nama Nurhayati DG. Sakking dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 adalah orang yang sama dan hanya satu orang. Dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) Pemohon beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan yang hanya melibatkan Pemohon sebagai pihak yang berperkara dan juga Pemohon tidak mengajukan permohonan pembebasan untuk membayar biaya perkara, Hakim berpendapat semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 1, petitum angka 2 (dua), dan petitum angka 3 (tiga) Pemohon dikabulkan maka seluruh petitum Pemohon dalam perkara ini dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan penetapan kepada Pemohon untuk menyatakan bahwa nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) SITTI HATIJA DG. SAKKING dengan NIK 730908 690372 0001 dan nama yang tertulis dalam setiap data administrasi kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 9104011903720002, Kartu Keluarga Nomor 9104010812090028 yang tertera nama NURHAYATI DG. SAKKING adalah orang yang sama;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2023/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, oleh Gerson Hukubun, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zainal, S.H., sebagai Panitera Pengganti;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ZAINAL, S.H.**

**GERSON HUKUBUN, S.H.**

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	:	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp10.000,00
6.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)